



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI AHMAD Bin ANIZAR (alm)
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 22 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Gunung Batin Ilir  
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 10 April 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
  3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
  6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca pula :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Juli 2021 Nomor : 311/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 311/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) bersalah telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman melebihi 5(lima)gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna Narkotika diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kmp.Gunung Batin Ilir Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman melebihi 5(Lima)gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi ANDI FERDINAN Bin NAZAMUDIN dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARYANTO mendapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) sering menjadi tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat. Bahwa setelah melakukan pengeledahan Saksi ANDI FERDINAN Bin NAZAMUDIN dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARYANTO menemukan: 5(lima)bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga shabu 1(satu)buah timbangan digital didalam tas kulit warna hitam di tangan sebelah kiri Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR, setelah itu Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) dan barang bukti Saksi ANDI FERDINAN Bin NAZAMUDIN dan Saksi ANDI SUSANTO Bin HARYANTO bawa kepolres lampung tengah untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(Alm) oleh Saksi AGUNG ANUGERAH PRATAMA Bin SAFRUDIN dan Saksi Andi Ferdinan Bin Nazamudin dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR dengan cara di titipkan oleh saudara AJIR(DPO). Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm), tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

- Berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1792/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 97,200 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 1(satu) butir tablet warna kuning dengan logo mahkota dengan tebal 0,475 cm dengan berat netto 0,236 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut BB 2, serbuk warna coklat dengan berat netto 96,500 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 1(satu) butir tablet warna kuning dengan logo mahkota dengan berat netto 0,209 gram selanjutnya disebut BB 2 yang merupakan milik Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP,S.Pdi Bin H. UMAR HASAN adalah *Positif Metamfetamina* termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR(alm) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kmp.Gunung Batin Ilir Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, pada hari Jum'at malam sabtu tanggal 09 April 2021 sekira jam 20.00 wib AJIR(DPO) datang kerumah Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur RT 008/003 Kmp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR dengan AJIR(DPO) duduk dibelakang rumah. Kemudian tidak lama kemudian rekan saya ANTONI HURAY datang dan duduk bersama kami. Lalu sebelum pamit pergi, AJIR (DPO)mengeluarkan tas kulit warna hitam dari dalam tas selempangnya. Kemudian AJIR (DPO)membuka tas tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR dan ANTONI HURAY. Lalu saya melihat barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian AJIR(DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu tersebut kepada ANTONI HURAY, lalu yang 5 (lima) kantong shabu beserta timbangan digital dititipkan Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR. Saudara AJIR(DPO)berkata kepada Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR "NDI, SAYA TITIP BARANG INI, PULANG NANTI SAYA AMBIL. SAYA MAU KE TEMPAT ISTRI SAYA DI WAY ABUNG. SEKALIAN TOLONG JUALIN SHABU INI. NANTI KALO SHABU ITU LAKU, 500 RIBU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAT KAMU". Kemudian Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR menjawab "IYA,TERUS KAPAN MAU DIAMBIL?"Ialu AJIR(DPO) menjawab "YA SEPULANG SAYA DARI SANA". Kemudian AJIR(DPO) pergi meninggalkan rumah rumah Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR dan Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR langsung menyimpan tas kulit warna hitam yang berisi 5 (lima) kantong shabu berikut timbangan digital di laci meja rias di kamar Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR. kemudian pada hari sabtu malam minggu tanggal 10 April 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR melihat dari balik kaca ruang tengah ada sebuah mobil datang kerumah Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR yang Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR kira itu adalah mobil AJIR(DPO). kemudian Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR masuk kedalam kamar untuk mengambil tas kulit warna hitam yang berisi 5 (lima) kantong shabu dan timbangan digital. Setelah Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR keluar dari kamar tiba-tiba ada petugas polisi dari sat res narkoba polres lampung tengah langsung menangkap Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR. kemudian saat digeledah, polisi menemukan 5 (lima) kantong shabu dan timbangan digital dari dalam tas kulit warna hitam yang saya pegang. Kemudian atas kejadian tersebut, Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres lampung tengah, guna dilakukan penyidikan seperti saat sekarang iniBahwa dalam hal ini Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP Bin Hi UMAR HASAN, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1794/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 5(lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 47,020 gram selanjutnya disebut BB 1 yang merupakan milik Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP,S.Pdi Bin H. UMAR HASAN adalah *Positif Metamfetamina* dengan sisa barang bukti sebesar 46,860 gram termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Ferdinan Bin Nazamudin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Andi Susanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Andi Susanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 22.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Andi Susanto melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang saksi temukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ajir (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Andi Susanto Bin Haryanto**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Andi Ferdinan serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Andi Ferdinan dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 22.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Andi Ferdinan melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang saksi temukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ajir (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ajir (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Andi Ferdinan dan saksi Andi Susanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna Narkotika Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1794/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 5(lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 47,020 gram selanjutnya disebut BB 1 yang merupakan milik Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP,S.Pdi Bin H. UMAR HASAN adalah *Positif Metamfetamina* dengan sisa barang bukti sebesar 46,860 gram termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ajir (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Andi Ferdinan dan saksi Andi Susanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANDI AHMAD Bin ANIZAR (alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR (alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Andi Ferdinan dan saksi Andi Susanto pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ajir (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Andi Ferdinan dan saksi Andi Susanto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital



dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1794/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 47,020 gram selanjutnya disebut BB 1 yang merupakan milik Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP,S.Pdi Bin H. UMAR HASAN adalah *Positif Metamfetamina* dengan sisa barang bukti sebesar 46,860 gram termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR (alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal warna putih shabu 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Andi Ferdinan dan saksi Andi Susanto pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jl.Lintas Timur Rt 008/003 Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1794/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 5 (lima) bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 47,020 gram selanjutnya disebut BB 1 yang merupakan milik Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP,S.Pdi Bin H. UMAR HASAN adalah *Positif Metamfetamina* dengan sisa barang bukti sebesar 46,860 gram termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk



menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna Narkotika Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD Bin ANIZAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama ..... bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna Narkotika Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANUGRAH R'LALANAN SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. JENI NUGRAHA D, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Gns.